



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/15A TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT
DI KECAMATAN KAMIPANG**

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Kamipang, perlu diangkat dan ditetapkan Damang Kepala Adat di Kecamatan Kamipang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT DI KECAMATAN KAMIPANG.**
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Kamipang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Kamipang yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung dari Tahun 2026;
- KETIGA** : Kepada Damang Kepala Adat di Kecamatan Kamipang diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap Tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 Juni 2024
BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
5. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Kamipang di Baun Bango;

CA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/LSA TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENGANGKATAN
DAMANG KEPALA ADAT DI KECAMATAN
KAMIPANG

NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
2	3	4	5
YUKRAN	DAMANG KEPALA ADAT	KAMIPANG	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 007/DAD-KAT/V/2026 Hal Rekomedasi Damang Kecamatan Kamipang, tanggal 19 Mei 2026



BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

et